

**PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Perseroan**") pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, Perseroan telah menyampaikan:

- Pengumuman melalui harian Investor Daily tanggal 13 Juli 2017;
- Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Perubahan Rencana Pembelian Kembali Saham melalui harian Suara Pembaruan tanggal 18 Juli 2017;
- Pemanggilan Rapat melalui harian Investor Daily tanggal 26 Juli 2017 untuk menghadiri Rapat.

Selanjutnya, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Penjelasan :

Bahwa Perseroan akan:

- a. Menyampaikan permohonan pengunduran diri Ahmad Zulqarnain Onn dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan untuk dimintakan persetujuan Rapat efektif terhitung sejak penutupan Rapat;
- b. Mengajukan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat yang mengangkatnya dan dengan memperhatikan surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud (efektif) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat setelah tanggal efektif pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 119 UUPT;
- c. Mengajukan Rahardja Alimhamzah (yang saat ini telah mendapat persetujuan OJK) untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan masa jabatan efektif sejak penutupan Rapat (efektif) sampai dengan penutupan

**EXPLANATION OF THE AGENDA OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT Bank CIMB Niaga Tbk**

In relation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") of PT Bank CIMB Niaga Tbk ("The Company"), on Thursday, August 24, 2017, the Company has published the following:

- Announcement in the Investor Daily newspaper dated July 13, 2017;
- Information Disclosure Regarding Revision On The Proposed Shares Buy Back in the Suara Pembaruan newspaper dated July 18, 2017;
- Invitation in the Investor Daily newspaper dated July 26, 2017 to attend the Meeting of the Company.

Furthermore, with respect to Financial Services Authority ("FSA") Regulation Number 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Public Company, the Company hereby provides the explanation of each Meeting agenda as follows:

1. Approval of Changes of Member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company;

Explanation

Whereas The Company will ask:

- a. To inform the resignation of Ahmad Zulqarnain Onn from his position as Commissioner of the Company to be proposed to the Meeting effectively at the end of the Meeting;
- b. To propose the appointment of Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz as Commissioner of the Company with effective term of office as of the date specified in the Meeting which appoints him and with regard to FSA approval and/or fulfillment of the requirements stipulated in the FSA approval until the end of the fourth Annual General Meeting of Shareholders after the effective date of his appointment, without prejudice the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time in accordance with the provisions of Article 119 of the Company Law; and
- c. To propose the appointment of Rahardja Alimhamzah as Director of the Company (which has been approved by FSA), with effective term of office since the end of the Meeting until the end of the fourth Annual General Meeting of Shareholders after the

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-empat setelah efektif, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPT;

- d. Daftar Riwayat Hidup Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, calon Komisaris Perseroan, dan Daftar Riwayat Hidup Rahardja Alimhamzah, calon anggota Direksi Perseroan dapat dilihat pada file terpisah ([file: Materi Rapat](#)).

effective date of his appointment, without prejudice the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time in accordance with the provisions of Article 105 of the Company Law.

- d. Curriculum Vitae of Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, candidate Commissioner of the Company and Rahardja Alimhamzah, candidate Director of the Company can be seen in a separate file ([file: Meeting Materials](#))

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk dilakukan perubahan terkait dengan:

- a. Penyesuaian jumlah bukti pendiri.
- b. Penyesuaian masa jabatan Dewan Pengawas Syariah menjadi 4 tahun (sesuai masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris).
- c. Penyesuaian beberapa pasal termasuk tata cara penyelenggaraan RUPS, tugas dan wewenang serta Rapat Direksi dan Dewan Komisaris dengan POJK.

Penyesuaian beberapa pasal lain yang dianggap perlu sesuai dengan POJK dan aturan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*

Draft perubahan Anggaran Dasar dapat dilihat pada file terpisah ([file: Materi Rapat](#))

3. Perubahan atas Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Share Buy Back*);

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan perubahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 April 2017 terkait pembelian kembali saham Perseroan (*Share Buy Back*) dan pelaksanaan rencana loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan, dengan perubahan sebagai berikut:

2. Approval of the amendment of Articles of Association of the Company;

Explanation:

Propose the amendment of a number of articles of the Company's Articles of Association which related to:

- a. Adjustment of number of founders' evidence.
- b. Adjustment of term of office of Sharia Supervisory Board to 4 years (in accordance with the term of office of Board of Directors and Board of Commissioners).
- c. Adjustments of several articles including the procedures for the conduct of the GMS, duties and authorities and meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners with FSA Regulations.

Adjustment of several other articles which deemed necessary in accordance with the FSA regulation and the rules of the ASEAN Corporate Governance Scorecard.

The draft amendment to the Articles of Association can be seen in a separate file ([file: Meeting Materials](#))

3. Revision of Approval of Share Buyback Plan;

Explanation:

The Company will propose revision on the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 25, 2017 related to the Company's Share Buy Back and the implementation of the stock-based loyalty program to management and employees, with the following changes:

- a. Pembelian kembali saham (*Share Buy Back*) tersebut tetap dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**Peraturan No. XI.B.2**")
 - b. Pembelian kembali saham (*Share Buy Back*) dari pemegang saham publik sejumlah maksimum 2% dari Modal Disetor atau maksimum 503.000.000 (lima ratus tiga juta) saham untuk digunakan sebagai loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan dalam Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk Pembagian Saham Penghargaan (*Employee Share Grant*) dan Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan (MESOP).
 - c. Pembelian kembali saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak keputusan Rapat.
 - d. Perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah maksimal Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) yang mana biaya itu sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan itu.
 - e. Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen dalam bentuk Pembagian Saham Penghargaan (*Employee Share Grant*) dan Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan (MESOP) merupakan program-program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham.
 - f. Program-program yang direncanakan oleh Perseroan tersebut bertujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan.
 - g. Pelaksanaan program akan dilaksanakan dengan mengikuti serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.
- a. Share Buy Back will be conducted in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, including the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Financial Services Authorities Regulation (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Board) No. XI.B.2, Appendix to Head of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board Decision No. Kep-105/BL/2010 dated April 13, 2010 on Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies ("**Regulation No. XI.B.2**").
 - b. The Share Buy Back from public shareholder of up to a maximum of 2% of Paid-up Capital or a maximum of 503,000,000 (five hundred and three million) shares to be used for stock-based loyalty program to the management and employees in the Employee and Management Ownership Program in the form of Share Grant and Management Employee Stock Option Plan (MESOP).
 - c. Share Buy Back will be conducted no later than 12 months since the Meeting's decision.
 - d. The estimated cost required for the share buy back is a maximum of IDR500.000.000.000, - (five hundred billion rupiahs) which includes the broker's fee and any other related expenses.
 - e. The Employee and Management Ownership Program in the form of Share Grant and Management Employees Stock Option Plan (MESOP) are variable remuneration programs in shares.
 - f. The programs planned by the Company are aimed at improving the productivity and performance of the management and employee and to create a sense of belonging to the Company.
 - g. The programs will be implemented by following and complying with applicable laws and regulations including regulations on affiliated transactions and conflict of interest of certain transactions.

- h. Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan Peraturan No. XI.B.2 yaitu:
- 1) Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek maka harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya; dan
 - 2) Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek dan dengan mengingat saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perseroan adalah paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perseroan.
- i. Pelaksanaan pembelian kembali saham (*Share Buy Back*) tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Hal ini karena Perseroan telah memiliki kecukupan modal (CAR) yang cukup sesuai peraturan yang berlaku.
- h. The Company will buy back the shares in accordance with Regulation No. XI.B.2 as follows:
- 1) In the event of share buy back through the Stock Exchange, the offer price shall lower or equal to that in the previous transaction; and
 - 2) In the event that the share buy back outside the Stock Exchange and given that the Company's shares are listed and traded in the Stock Exchange, the highest price of share buy back shall be the average price at the close of business in the Stock Exchange for the last 90 (ninety) days prior to the share buy back date.
- i. The implementation of share buy back shall not affect the Company's business activities and operations. Since the Company has sufficient capital adequacy (CAR) in accordance with prevailing regulations.

Penjelasan Agenda ke 3 ini juga dapat dilihat pada file terpisah ([file: Materi Rapat](#))

The explanation on the 3rd Agenda can be seen in a separate file ([file: Meeting Materials](#))

Jakarta, 26 Juli 2017

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lt.16,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan

Telp. (021) 250 5252, Fax. (021) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id;

website: www.cimbniaga.com

Jakarta, July 26, 2017

Board of Directors

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 16th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan

Phone. (021) 250 5252, Fax. (021) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id;

website: www.cimbniaga.com